



P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxx RT 002 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxx bin Xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Xxxxxxx RT 002 RW 001, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 21 Desember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 01/Pdt.G/2013/PA. Pkj., tertanggal 2 Januari 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/1998 tanggal 7 Maret 1998;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di XXXXXXX Kabupaten Pangkep selama 14 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
 - b. XXXXXXX, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa awal konflik terjadi sejak akhir bulan Oktober 2012, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tergugat selingkuh dengan seorang wanita bernama XXXXX;
 - b. Bahwa penggugat tidak ingin dipoligami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Desember 2012, sehingga penggugat dan tergugat sekarang pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;



8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**;
- Mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 10 Januari 2013 dan 20 Januari 2013;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bisa kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah dibacakan surat gugatan penggugat tersebut, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, usaha penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/IV/1998 tertanggal 7 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga memperhadapkan seorang saksi masing-masing:

1. **Xxxxx bin Xxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan tergugat karena saksi adalah sepupu tergugat sedangkan penggugat adalah istri tergugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 14 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama dan saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar yang penyebabnya karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa tergugat juga pernah cerita pada saksi kalau tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang disebabkan karena tergugat merasa tidak cocok lagi dengan penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Bahwa, selanjutnya atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa, karena penggugat telah menerangkan, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mempunyai bukti-bukti lain selain dari pada yang telah disampaikan dalam sidang, sedangkan penggugat hanya mampu mengajukan satu orang saksi di persidangan, sehingga untuk meneguhkan keyakinan Hakim, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di muka persidangan;

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang disampaikannya di persidangan adalah tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan, karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “Apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali”?

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, akan tetapi oleh karena perkara ini berkenaan dengan perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P yang diajukan oleh penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa disamping alat bukti P dan satu orang saksi yang telah dipertimbangkan, penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak ada kemungkinan dan tidak sanggup lagi untuk mendatangkan alat-alat bukti lain, selain yang telah disampaikan di depan sidang, sedangkan bukti satu orang saksi/keterangan satu orang saksi tersebut dinilai Majelis Hakim belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), untuk itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat alasan untuk membebaskan kepada penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) sesuai dengan Pasal 182 R.Bg., dan oleh karenanya penggugat telah melakukan sumpah supletoir di persidangan, maka cukuplah bukti dan apa yang disampaikan penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap yang diucapkan penggugat di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti dan secara materil berisi pernyataan yang relevan serta dapat menguatkan alat bukti permulaan yang telah diajukan oleh penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah pelengkap penggugat tersebut dapat dipertimbangkan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti penggugat menjadi alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat, maka fakta-fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;



- Bahwa tidak ada usaha dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta adalah merupakan indikasi kuat adanya suatu ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebuah tatanan keluarga adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), oleh karenanya esensi perkawinan yang dikandung oleh ketentuan pasal tersebut adalah menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan suami istri untuk saling membutuhkan, saling memahami, saling mencintai, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga dapat tercipta suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai tujuan mulia dari perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir bulan Oktober 2012 hingga bulan Desember 2012 yang disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat juga telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan, bahkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana menunjukkan tidak ada itikad yang baik dari tergugat untuk memperbaiki rumah



tangganya dengan penggugat, sementara penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat dan tetap ingin bercerai, sehingga dengan mengkomparasikan antara unsur-unsur fakta dan unsur-unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa alasan perceraian penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, dan oleh karena antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan gugatan penggugat tersebut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Xxxxxxx bin Xxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxx binti Xxxxxxx**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxx dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 241.000,- (**dua ratus empat puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari **Selasa**, tanggal **5 Februari 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulawal 1434 Hijriyah**, oleh **Dra. Alyah Salam, M.H.**, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI., M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh



Marwiah, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.

Dra. Alyah Salam, M.H.,

Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Marwiah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)